

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI  
DENDA TINDAK PIDANA PENEANGAN POHON HUTAN  
(Studi Putusan Nomor : 109/Pid/Sus/2017Pn Njk)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**M. Mustofa**

**NIM. C93216134**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Mustofa

NIM : C93216134

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/  
Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi  
Denda Tindak Pidana Penebangan Pohon Hutan  
(Studi Putusan Nomor : 109/Pid/Sus/2017Pn Njk)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Maret 2020

Saya yang menyatakan,



M. Mustofa


NIM.C93216134

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh M. Mustofa, NIM, C93216134 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Maret 2020

Pembimbing,



Dr. H. Suis, M.Fil.1  
NIP. 196201011997031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Mustofa NIM. C91216134 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 23 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. H. Suis, M. Fil.I

M. Ag

NIP. 196201011997031002

Penguji II



Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim,

NIP. 195601101987031001

Penguji III



Dr. H. Mahir, M. Fil.I

NIP. 197212042007011027

Penguji IV



Dr. Holilur Rohman, MHI

NIP. 198710022015031005

Surabaya, 23 Maret 2020

Mengesahkan.

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 1959040419880310



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Mustofa  
NIM : C93216134  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM  
E-mail address : mmustofa1999@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI DENDA  
TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON HUTAN (PUTUSAN NOMOR :  
109/Pid.Sus/2017Pn.Njk)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Agustus 2020

  
M.MUSTOFA

















pasal 87 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sebagaimana dakwaan penuntut umum yakni 10 bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , namun pada putusan ini hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah).

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda kurang tepat, karena tidak sesuai dengan ketentuan ancaman hukuman denda yang telah ditentukan di pasal 87 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 ancaman hukuman sudah ditentukan batas minimal dan maksimalnya, yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah). Dalam penjatuhan hukuman memang hakim memiliki kebebasan dan hak dalam menentukan berat ringannya suatu hukuman, akan tetapi hakim haruslah memperhatikan aturan yang telah dibuat Undang-undang karena sudah ditentukan ancaman hukuman secara tertulis.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 10 menjelaskan bahwa pidana dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan dan pidana tutupan. Sedangkan dalam pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan



























pidana islam, terdiri dari pengertian hukum pidana islam, pengertian *ta'zir* , macam-macam *ta'zir*, klasifikasi *ta'zir* dan penerapan hukumnya.

Bab ketiga, pada bab ini memaparkan terkait hasil penelitian yang terdiri atas deskripsi Pengadilan Negeri Nganjuk, deskripsi kasus, pertimbangan hakim hakim dan putusan majelis hakim dalam perkara Pengadilan Negeri Nganjuk Putusan Nomor: 109/Pid.Sus/2017/Pn.Njk., tentang tindak pidana penebangan pohon hutan.

Bab keempat, merupakan bab tentang analisis data yakni hasil daripada penelitian yang dilakukan yang tertuang dalam bab tiga kemudian dianalisis menggunakan landasan teori bab dua, sehingga bisa menjawab permasalahan dari rumusan masalah di bab pertama.

Bab kelima, merupakan bab penutup. Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan yang didapatkan peneliti setelah mengkaji dari bab pertama sampai bab keempat yang menjawab pertanyaan daripada rumusan masalah yang ada, dan ditutup dengan kesimpulan dan saran.













































bentuk persegi dengan menggunakan alat berupa kapak yang sama yaitu terdakwa gunakan untuk mengambil kayu jati dari dalam hutan wedangan;

- b. Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 17:00 wib saudara Wardoyo petugas perhutani sedang melaksanakan patroli di wilayah hutan tepatnya di petak 17 RPH Wedangan BKPH Taman Tanah turut Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, saat itu saudara Wardoyo melihat adanya tunggak dan serpihan kayu yang masih basah serta semak-semak yang rusak bekas tertimpa pohon jati.
- c. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 01:00 wib saudara Wardoyo menghubungi Polsek Rejoso untuk dimintai bantuan melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan itu ditemukan 1 (satu) batang ukuran 8 cm x 10 cm x 410 cm dan 1 (satu) batang ukuran 8 cm x 10 cm x 430 cm yang terdakwa simpan dilantai ruang tamu dan 1 (satu) batang ukuran 12 cm x 16 cm x 210 cm terdakwa simpan didapur.
- d. Bahwa selanjutnya terdakwa juga pernah mengambil kayu jati hasil hutan tanpa izin pejabat berwenang sebanyak 4 (empat) kali dan berhasil terdakwa jual ke orang lain dan hasilnya digunakan untuk keperluan keluarga dan dua kali terdakwa gagal membawa pulang karena kayu jati hutan yang dibawa kepergok oleh pihak petugas perhutani namun

terdakwa berhasil melarikan diri dan kayu jati yang diambilnya tersebut ditinggal didalam hutan.

- e. Terdakwa Sukiran bin Suwito (alm) menyimpan atau memiliki hasil hutan kayu sebanyak 3 (tiga) batang kayu jati dengan berbagai ukuran dengan kubikasi 0,10752 m<sup>3</sup> tanpa dilengkapi bersama dengan surat keterangan sahnya hasil Hutan dan Negara. Dan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 776.616,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam belas rupiah) serta secara tidak langsung telah menimbulkan kerusakan ekosistem, lingkungan maupun habitat hutan dimana pohon tersebut ditebang karena tidak memperhatikan fungsi dan daya dukung hutan secara lestari.

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut. dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah ”Dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah yang terdakwa lakukan sebagai orang yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam pasal 87 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan













- a) Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 06.00 WIB tepatnya di dalam hutan wilayah Wedangan terdakwa menebang pohon jati dengan menggunakan alat berupa satu buah kapak terdakwa menebang sebanyak satu batang berukuran panjang 400 cm berbentuk bulat atau gelondong lalu terdakwa bawa pulang dengan cara terdakwa pikul kemudian keesokan harinya terdakwa mengambil lagi kayu ditempat yang sama pula terdakwa mengambil kayu dengan ukuran panjang sekitar 400 cm berbentuk bulat atau gelondong dan kemudian terdakwa bawa pulang dengan cara dipikul dan jarak dua hari terdakwa mengambil lagi kayu ditempat yang sama lagi dan menggunakan alat yang sama dan mengambil kayu dengan berukuran panjang 200 cm berbentuk bulat atau gelondong dan kemudian kayu jati tersebut terdakwa bawa pulang setelah sampai dirumah terdakwa rubah bentuk menjadi persegi dengan cara terdakwa menghilangkan kulitnya terdakwa bentuk persegi dengan menggunakan alat berupa kapak yang sama yaitu terdakwa gunakan untuk mengambil kayu jati dari dalam hutan Wedangan;
- b) Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 17:00 WIB saudara Wardoyo petugas perhutani sedang melaksanakan patroli di wilayah hutan tepatnya di petak 17 RPH Wedangan BKPH Taman Tanah turut Desa Sambikerep Kecamatan Rejosu Kabupaten Nganjuk, saat itu saudara Wardoyo melihat adanya tunggak dan

serpihan kayu yang masih basah serta semak-semak yang rusak bekas tertimpa pohon jati.

- c) Selanjutnya pada hari selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 01:00 wib saudara Wardoyo menghubungi Polsek Rejoso untuk dimintai bantuan melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan itu ditemukan 1 (satu) batang ukuran 8 cm x 10 cm x 410 cm dan 1 (satu) batang ukuran 8 cm x 10 cm x 430 cm yang terdakwa simpan dilantai ruang tamu dan 1 (satu) batang ukuran 12 cm x 16 cm x 210 cm terdakwa simpan didapur.
- d) Bahwa selanjutnya terdakwa juga pernah mengambil kayu jati hasil hutan tanpa izin pejabat berwenang sebanyak 4 (empat) kali dan berhasil terdakwa jual ke orang lain dan hasilnya digunakan untuk keperluan keluarga dan dua kali terdakwa gagal membawa pulang karena kayu jati hutan yang dibawa kepergok oleh pihak petugas perhutani namun terdakwa berhasil melarikan diri dan kayu jati yang diambarnya tersebut ditinggal didalam hutan.
- e) Terdakwa Sukiran bin Suwito (alm) menyimpan atau memiliki hasil hutan kayu sebanyak 3 (tiga) batang kayu jati dengan berbagai ukuran dengan kubikasi 0,10752 m<sup>2</sup> tanpa dilengkapi bersama dengan surat keterangan sahnya hasil Hutan dan Negara. Dan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 776.616,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam belas rupiah) serta secara tidak langsung telah menimbulkan kerusakan ekosistem, lingkungan maupun habitat



3. Barang bukti dalam perkara ini, dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa 3 tiga batang kayu jati yang masing-masing berukuran : 1 (satu) batang kayu jati ukuran 8 cm x 19 cm x 430 cm, 1 (satu) batang kayu jati ukuran 8 cm x 19 cm x 410 cm dan 1 (satu) batang kayu jati ukuran 12 cm x 16 cm x 210 cm serta 1 (satu) pecok/kapak dan 3 (tiga) serpihan kayu jati/tatal.
4. Dalam putusan perkara ini, hakim memutus terdakwa dengan menghukum terdakwa yaitu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan serta membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .5000,- (lima ribu rupiah).

Dalam perkara ini majelis hakim memutuskan memakai dakwaan alternatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Dari beberapa uraian diatas, penulis memiliki beberapa pendapat yaitu:

1. Dalam menjadikan dasar pertimbangan, majelis hakim tidak berpedoman pada asas legalitas yang menyatakan bahwa dalam suatu perbuatan tidak

dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

2. Dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara diatas, hakim menjatuhkan hukuman untuk terdakwa selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Dalam menjatuhkan putusan hukuman pada terdakwa kurang tepat, karena tidak sesuai dengan ketentuan ancaman hukuman pada pasal pasal yang digunakan. Mengingat pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 ancaman hukuman sudah ditentukan batas minimal dan maksimalnya, yaitu pidana paling singkat 3 (tiga) bulan penjara dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Sedangkan hakim memutuskan hukuman untuk terdakwa selama 6 (bulan) dan hanya denda sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dibawah ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Memang dalam memutuskan hakim memiliki kebebasan dan hak otoritas dalam menentukan berat ringannya suatu hukuman, akan tetapi menurut penulis, hakim harus berpedoman pada aturan yang telah dibuat yaitu undang-undang karena undang-undang sudah menentukan ancaman hukuman secara tertulis (formal).

Membahas mengenai pidana denda, hukun denda di Indonesia ini sudah berjalan cukup lama, bahkan pidana denda termasuk dalam pidana tertua. Pidana denda terdapat dalam KUHP pasal 10. pidana Denda juga bisa dilihat sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Mengingat tujuan pemidanaan tidak merupakan pembalasan, maka dalam menjatuhkan denda hakim harus memperhatikan kemampuan terdakwa secara nyata.

Pada putusan Pengadilan Nganjuk yang penulis bahas di atas, menurut penulis kurang tepat karena tidak sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas

Penebangan pohon hutan secara liar juga memiliki dampak sangat besar pada alam, karena dapat merusak kelestarian alam yang selama ini dijaga dan sebagai serapan air jika hal itu dilakukan secara terus menerus maka banjir, longsor akan terjadi dan masih banyak lagi dampak jika lingkungan rusak terutama hutan.

Dari semua analisa diatas berdasarkan unsur-unsur perbuatan tindak pidana maka sangat jelas bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penebangan kayu secara ilegal. Namun dalam menerapkan pidana denda sebagai alternatif masih kurang efektif dikarenakan dalam pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 telah diatur batas maksimal dan minimal.



ditentukan oleh kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya, bagaimana dan mengapa pelaku melakukan kejahatan tersebut.

*Jarimah* yang dilakukan oleh terdakwa, penulis berpendapat, bahwa dalam hukum islam hukuman yang tepat diberikan kepada terdakwa adalah *ta'zir* karena *illegal logging* tiak disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadist. Hukuman *ta'zir* yang bisa dikenakan adalah bisa berupa penjara atau denda. Karena dalam islam menghendaki bahwa pelaku *jarimah* untuk taubat. Namun semua itu adalah wewenang Ulil amri dalam menjatuhkan.

Penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tanpa memiliki izin diserahkan kepada majelis hakim agar memberi sanksi sesuai dan memprehiatkan kemaslahatan umum uberdasarkan kaidah hukum pidana islam. Sanksi yang diterapkan dalam hukum pidana islam berupa hukuman kawalan (penjara,kurungan). Hukuman penjara dapat dilakukan dirumah, penjara atau tempat-tempat lain.

Ditinjau dari hukum pidana islam, penjatuhan hukuman yang diputuskan oleh hakim kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 6 bulan dan denda sebesar Rp. 300.000, pasal 87 ayat (3). Hakim tidak melihat bahwa hukuman yang ringan dapat menyebabkan orang-orang melakukan pelanggaran yang sama lagi, karena kurang dalam rasa kesadaran akan lingkungan sekitar khususnya kawasan hutan dan kurang tegasnya dalam menjatuhkan hukuman.

*Jarimah ta'zir* sebagai hukuman terkait dengan pelanggaran kepada Allah dan hambanya yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan Hadist. *Jarimah ta'zir*

dijatuhkan bukan semata-mata merupakan sebagai balasa dendam namun penjatuhan ini untuk pembelajaran bagi terhukum agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan juga memberi pendidikan dan pengayoman kepada orang lain.

Mengingat tindakan seperti itu akan terus terjadi maka perlu hakim memberikan sanksi yang tegas dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa agar bisa memberikan efek jera dan membuat pelaku berfikir lagi kalau mamu berbuat melawan hukum.

Menurut penulis hukuman yang harus ditetapkan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan hukum islam yaitu *jarimah ta'zir* yang berkenaan dengan kemerdekaan pelakunya yang penjatuhan hukumannya dalam kekuasaan ulil amri, namun hakim juga harus lebih maksimal dalam menjatuhkan suatu perkara agar kejadian penebangan pohon secara lial tidak semakin banyak lagi.

Oleh karena itu jika dalam hukum Islam hukuman *ta'zir* yang diberikan kepada sukiran bin suwito pada putusan nomor 109/pid.sus/2017/pn.njk sudah sesuai.









